



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 07 / PID / 2014 / PT. Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : **JOKO SUSILO Bin WARSONO ;**
Tempat lahir : Temanggung ;
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 27 Oktober 1975 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dsn. Jampirejo Timur Rt. 03 / Rw. 03, Kel. Jampirejo, Kec. dan Kab. Temanggung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2013 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan 16 Oktober 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 12 Desember 2013 Nomor : 891 / Pen.Pid. / 2013 / PT. Smg., sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Januari 2014 ;

Hal 1 dari 15 hal, Put No. 07/PID/2014/PT.Smg.



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 30 Desember 2013
Nomor : 913 / Pen.Pid. / 2013 / PT. Smg., terhitung mulai tanggal 11 Januari
2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 27 Januari 2014 nomor 07 / PEN. PID / 2014 / PT. Smg. tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 05 Desember 2013 nomor : 77 / Pid.B / 2013 / PN. Tmg. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung tanggal 16 September 2013 nomor Reg. Perk. : PDM – 53 / TMANG / Epp.2 / 09 / 2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **JOKO SUSILO Bin WARSONO** bersama-sama dengan **DARYANTO, BUDI PILAR** dan **MAKHRUS** (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2013 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli tahun 2013 bertempat di sebelah rumah makan Madurasa, Kel. Madureso, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa mobil merk Daihatsu type XENIA VVTI 1.3 Jenis MPNP/Minibus, No.Pol.K.8790 EF kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :



Bahwa awal mula kejadian pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013 saksi TEGUH YUWONO telah merental mobil merk Daihatsu type XENIA VVTI 1.3 Jenis MPNP/Minibus, No.Pol.K.8790 EF, Tahun Pembuatan 2010, Noka : MHKV1BA2JAK073104, Nosin : DG18075, warna hitam metalik, beserta STNK atas nama SRI NUR HIDAYATI,S.IP.MM dari rental mobil "SLAMET MUSTIKO" yang beralamat di : Jln. Bridjen Sudiarto No.6 Danyang, Purwodadi milik saksi LULUS HANDAYANI bin SUDARTO dengan maksud mencari tenaga kerja untuk bekerja di Proyek RSU Temanggung.

Bahwa saksi TEGUH YUWONO telah mengemudikan mobil rental tersebut bersama – sama dengan saksi DEWI IRINA menuju Magelang, disana ketemu ARIYANTO yang mengaku dapat mencarikan tenaga kerja di Temanggung, lalu mereka bersama dengan SODIK CAHYONO berangkat ke Temanggung untuk mencari tenaga kerja dimaksud.

Bahwa selanjutnya saksi-saksi TEGUH YUWONO, DEWI IRINA, ARIYANTO dan SODIK CAHYONO janji untuk bertemu dengan Budi Pilar yang saat itu mengaku bernama Alex (DPO) di depan pos ojek Madureso. Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan DARYANTO, BUDI PILAR dan MAKHRUS (diajukan dalam berkas terpisah) telah merencanakan untuk membawa lari mobil tersebut, saat itu sudah direncanakan kalau Budi Pilar dan Daryanto yang menemui saksi TEGUH YUWONO, DEWI IRINA, ARIYANTO dan SODIK CAHYONO sementara terdakwa menunggu di dekat tambal ban yang berjarak kurang lebih 10 meter dan Makhrus menunggu di warung angkringan yang berjarak kurang lebih 30 meter untuk mengawasi keadaan.

Bahwa Bahwa setelah saksi-saksi TEGUH YUWONO, DEWI IRINA, ARIYANTO dan SODIK CAHYONO bertemu dengan Budi Pilar Als. Alex dan Daryanto di depan pos ojek Madureso, saat itu saksi Teguh Yuwono mengaktakan kalau mobilnya kurang enak dan selanjutnya Budi Pilar Als. Alex menyuruh temannya yaitu Daryanto untuk mengecek kondisi mobil sehingga saat itu kunci mobil dan STNK masih tergantung didalam mobil tersebut. Saat itu Budi Pilar Als. Alex mengatakan kalau rumah didepan pos ojek tersebut adalah rumahnya namun karena sudah malam sehingga saat itu Budi Pilar menyuruh TEGUH YUWONO, DEWI IRINA, ARIYANTO dan SODIK CAHYONO untuk makan dirumah makan madureso yang berjarak kurang lebih 100 meter dari pos ojek tersebut dan diantar oleh Daryanto. Selanjutnya pada saat saksi saksi-saksi TEGUH YUWONO,

Hal 3 dari 15 hal, Put No. 07/PID/2014/PT.Smg.



DEWI IRINA, ARIYANTO dan SODIK CAHYONO makan Daryanto pamit ke mobil, selanjutnya Daryanto langsung menghidupkan mobil tersebut dan tanpa sepengetahuan dari saksi TEGUH YUWONO, DEWI IRINA, ARIYANTO dan SODIK CAHYONO membawa pergi mobil tersebut, sementara Budi Pilar Als. Alex menghubungi terdakwa dan Makhrus yang saat itu sedang menunggu di bengkel dan warung angkringan untuk mengawasi TEGUH YUWONO, DEWI IRINA, ARIYANTO dan SODIK CAHYONO untuk datang menjemput Budi Pilar. Selanjutnya Daryanto dengan mengendarai mobil tersebut dengan diikuti oleh terdakwa yang saat itu memboncengkan Budi Pilar Als. Alex dan Makrus.

Pada saat sampai di perempatan Lungge Daryanto belok ke kanan ke arah Sroyo sementara terdakwa dan Budi Pilar belok ke arah Tembarak dengan maksud untuk menghilangkan jejak selanjutnya terdakwa dan Budi Pilar muter di Tembarak dan selanjutnya pulang kerumah Budi Pilar dan disitu sudah ada Makhrus.

Bahwa Bahwa saksi TEGUH YUWONO, DEWI IRINA, ARIYANTO dan SODIK CAHYONO saat itu sudah merasa curiga karena Budi Pilar Als. Alex dan temannya (Daryanto) tidak ikut makan selanjutnya saksi Ariyanto mengecek mobil tersebut ternyata sudah tidak ada, Budi Pilar dan Daryanto juga sudah tidak ada. Selanjutnya saksi Dewi Irina mencoba menghubungi HP milik Budi Pilar Als. Alex juga tidak bisa dan selanjutnya saksi Ariyanto mengecek rumah yang diakui milik Budi Pilar Als. Alex dan setelah dicek ternyata rumah tersebut bukan rumah Budi Pilar Als. Alex. Atas kejadian tersebut selanjutnya saksi TEGUH YUWONO, DEWI IRINA, ARIYANTO dan SODIK CAHYONO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Temanggung.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **JOKO SUSILO Bin WARSONO** bersama-sama dengan DARYANTO, BUDI PILAR dan MAKHRUS (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2013 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2013 bertempat di sebelah rumah makan Madurasa,



Kel. Madureso, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa mobil merk Daihatsu type XENIA VVTI 1.3 Jenis MPNP/Minibus, No.Pol.K.8790 EF yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awal mula kejadian pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013 saksi TEGUH YUWONO telah merental mobil merk Daihatsu type XENIA VVTI 1.3 Jenis MPNP/Minibus, No.Pol.K.8790 EF, Tahun Pembuatan 2010, Noka : MHKV1BA2JAK073104, Nosin : DG18075, warna hitam metalik, beserta STNK atas nama SRI NUR HIDAYATI,S.IP.MM dari rental mobil "SLAMET MUSTIKO" yang beralamat di : Jln. Bridjen Sudiarto No.6 Danyang, Purwodadi milik saksi LULUS HANDAYANI bin SUDARTO dengan maksud mencari tenaga kerja untuk bekerja di Proyek RSU Temanggung.

Bahwa saksi TEGUH YUWONO telah mengemudikan mobil rental tersebut bersama – sama dengan saksi DEWI IRINA menuju Magelang, disana ketemu ARIYANTO yang mengaku dapat mencarikan tenaga kerja di Temanggung, lalu mereka bersama dengan SODIK CAHYONO berangkat ke Temanggung untuk mencari tenaga kerja dimaksud.

Bahwa selanjutnya saksi-saksi TEGUH YUWONO, DEWI IRINA, ARIYANTO dan SODIK CAHYONO janji untuk bertemu dengan Budi Pilar yang saat itu mengaku bernama Alex (DPO) di depan pos ojek Madureso. Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan DARYANTO, BUDI PILAR dan MAKHRUS (diajukan dalam berkas terpisah) telah merencanakan untuk membawa lari mobil tersebut, saat itu sudah direncanakan kalau Budi Pilar dan Daryanto yang menemui saksi TEGUH YUWONO, DEWI IRINA, ARIYANTO dan SODIK CAHYONO sementara terdakwa menunggu di dekat tambal ban yang berjarak kurang lebih 10 meter dan Makhrus menunggu di warung angkringan yang berjarak kurang lebih 30 meter untuk mengawasi keadaan.

Bahwa setelah saksi-saksi TEGUH YUWONO, DEWI IRINA, ARIYANTO dan SODIK CAHYONO bertemu dengan Budi Pilar Als. Alex dan

Hal 5 dari 15 hal, Put No. 07/PID/2014/PT.Smg.



Daryanto di depan pos ojek Madureso, saat itu saksi Teguh Yuwono mengaktakan kalau mobilnya kurang enak dan selanjutnya Budi Pilar Als. Alex menyuruh temannya yaitu Daryanto untuk mengecek kondisi mobil sehingga saat itu kunci mobil dan STNK masih tergantung didalam mobil tersebut. Saat itu Budi Pilar Als. Alex mengatakan kalau rumah didepan pos ojek tersebut adalah rumahnya namun karena sudah malam sehingga saat itu Budi Pilar menyuruh TEGUH YUWONO, DEWI IRINA, ARIYANTO dan SODIK CAHYONO untuk makan dirumah makan madureso yang berjarak kurang lebih 100 meter dari pos ojek tersebut dan diantar oleh Daryanto. Selanjutnya pada saat saksi saksi-saksi TEGUH YUWONO, DEWI IRINA, ARIYANTO dan SODIK CAHYONO makan Daryanto pamit ke mobil, selanjutnya Daryanto langsung menghidupkan mobil tersebut dan tanpa sengetahuan dari saksi TEGUH YUWONO, DEWI IRINA, ARIYANTO dan SODIK CAHYONO membawa pergi mobil tersebut, sementara Budi Pilar Als. Alex menghubungi terdakwa dan Makhrus yang saat itu sedang menunggu di bengkel dan warung angkringan untuk mengawasi TEGUH YUWONO, DEWI IRINA, ARIYANTO dan SODIK CAHYONO untuk datang menjemput Budi Pilar. Selanjutnya Daryanto dengan mengendarai mobil tersebut dengan diikuti oleh terdakwa yang saat itu memboncengkan Budi Pilar Als. Alex dan Makrus. Pada saat sampai di perempatan Lungge Daryanto belok ke kanan ke arah Sroyo sementara terdakwa dan Budi Pilar belok ke arah Tembarak dengan maksud untuk menghilangkan jejak selanjutnya terdakwa dan Budi Pilar muter di Tembarak dan selanjutnya pulang kerumah Budi Pilar dan disitu sudah ada Makhrus.

Bahwa saksi TEGUH YUWONO, DEWI IRINA, ARIYANTO dan SODIK CAHYONO saat itu sudah merasa curiga karena Budi Pilar Als. Alex dan temannya (Daryanto) tidak ikut makan selanjutnya saksi Ariyanto mengecek mobil tersebut ternyata sudah tidak ada, Budi Pilar dan Daryanto juga sudah tidak ada. Selanjutnya saksi Dewi Irina mencoba menghubungi HP milik Budi Pilar Als. Alex juga tidak bisa dan selanjutnya saksi Ariyanto mengecek rumah yang diakui milik Budi Pilar Als. Alex dan setelah dicek ternyata rumah tersebut bukan rumah Budi Pilar Als. Alex. Atas kejadian tersebut selanjutnya saksi TEGUH YUWONO, DEWI IRINA, ARIYANTO dan SODIK CAHYONO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Temanggung.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **JOKO SUSILO Bin WARSONO** bersama-sama dengan **DARYANTO, BUDI PILAR dan MAKHRUS** (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2013 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2013 bertempat di sebelah rumah makan Madurasa, Kel. Madureso, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awal mula kejadian pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013 saksi **TEGUH YUWONO** telah merental mobil merk Daihatsu type **XENIA VVTI 1.3** Jenis MPNP/Minibus, No.Pol.K.8790 EF, Tahun Pembuatan 2010, Noka : **MHKV1BA2JAK073104**, Nosin : **DG18075**, warna hitam metalik, beserta **STNK** atas nama **SRI NUR HIDAYATI,S.IP.MM** dari rental mobil "SLAMET MUSTIKO" yang beralamat di : Jln. Bridjen Sudiarto No.6 Danyang, Purwodadi milik saksi **LULUS HANDAYANI bin SUDARTO** dengan maksud mencari tenaga kerja untuk bekerja di Proyek **RSU Temanggung**.

Bahwa saksi **TEGUH YUWONO** telah mengemudikan mobil rental tersebut bersama – sama dengan saksi **DEWI IRINA** menuju Magelang, disana ketemu **ARIYANTO** yang mengaku dapat mencarikan tenaga kerja di Temanggung, lalu mereka bersama dengan **SODIK CAHYONO** berangkat ke Temanggung untuk mencari tenaga kerja dimaksud.

Bahwa selanjutnya saksi-saksi **TEGUH YUWONO, DEWI IRINA, ARIYANTO dan SODIK CAHYONO** janji untuk bertemu dengan **Budi Pilar** yang saat itu mengaku bernama **Alex (DPO)** di depan pos ojek Madureso. Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan **DARYANTO, BUDI PILAR dan MAKHRUS** (diajukan dalam berkas terpisah) telah merencanakan untuk membawa

Hal 7 dari 15 hal, Put No. 07/PID/2014/PT.Smg.



lari mobil tersebut, saat itu sudah direncanakan kalau Budi Pilar dan Daryanto yang menemui saksi TEGUH YUWONO, DEWI IRINA, ARIYANTO dan SODIK CAHYONO sementara terdakwa menunggu di dekat tambal ban yang berjarak kurang lebih 10 meter dan Makhrus menunggu di warung angkringan yang berjarak kurang lebih 30 meter untuk mengawasi keadaan.

Bahwa setelah saksi-saksi TEGUH YUWONO, DEWI IRINA, ARIYANTO dan SODIK CAHYONO bertemu dengan Budi Pilar Als. Alex dan Daryanto di depan pos ojek Madureso, saat itu saksi Teguh Yuwono mengaktakan kalau mobilnya kurang enak dan selanjutnya Budi Pilar Als. Alex menyuruh temannya yaitu Daryanto untuk mengecek kondisi mobil sehingga saat itu kunci mobil dan STNK masih tergantung didalam mobil tersebut. Saat itu Budi Pilar Als. Alex mengatakan kalau rumah didepan pos ojek tersebut adalah rumahnya namun karena sudah malam sehingga saat itu Budi Pilar menyuruh TEGUH YUWONO, DEWI IRINA, ARIYANTO dan SODIK CAHYONO untuk makan dirumah makan madureso yang berjarak kurang lebih 100 meter dari pos ojek tersebut dan diantar oleh Daryanto. Selanjutnya pada saat saksi saksi-saksi TEGUH YUWONO, DEWI IRINA, ARIYANTO dan SODIK CAHYONO makan Daryanto pamit ke mobil, selanjutnya Daryanto langsung menghidupkan mobil tersebut dan tanpa sepengetahuan dari saksi TEGUH YUWONO, DEWI IRINA, ARIYANTO dan SODIK CAHYONO membawa pergi mobil tersebut, sementara Budi Pilar Als. Alex menghubungi terdakwa dan Makhrus yang saat itu sedang menunggu di bengkel dan warung angkringan untuk mengawasi TEGUH YUWONO, DEWI IRINA, ARIYANTO dan SODIK CAHYONO untuk datang menjemput Budi Pilar. Selanjutnya Daryanto dengan mengendarai mobil tersebut dengan diikuti oleh terdakwa yang saat itu memboncengkan Budi Pilar Als. Alex dan Makrus. Pada saat sampai di perempatan Lungge Daryanto belok ke kanan ke arah Sroyo sementara terdakwa dan Budi Pilar belok ke arah Tembarak dengan maksud untuk menghilangkan jejak selanjutnya terdakwa dan Budi Pilar muter di Tembarak dan selanjutnya pulang kerumah Budi Pilar dan disitu sudah ada Makhrus.

Bahwa saksi TEGUH YUWONO, DEWI IRINA, ARIYANTO dan SODIK CAHYONO saat itu sudah merasa curiga karena Budi Pilar Als. Alex dan temannya (Daryanto) tidak ikut makan selanjutnya saksi Ariyanto mengecek mobil tersebut ternyata sudah tidak ada, Budi Pilar dan Daryanto juga sudah tidak ada. Selanjutnya saksi Dewi Irina mencoba menghubungi HP milik Budi Pilar Als. Alex



juga tidak bisa dan selanjutnya saksi Ariyanto mengecek rumah yang diakui milik Budi Pilar Als. Alex dan setelah dicek ternyata rumah tersebut bukan rumah Budi Pilar Als. Alex. Atas kejadian tersebut selanjutnya saksi TEGUH YUWONO, DEWI IRINA, ARIYANTO dan SODIK CAHYONO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Temanggung.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Nopember 2013 Nomor Reg. Perk. : PDM – 53 / TMANG / Epp.2 / 09 / 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SUSILO BIN WARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan ” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOKO SUSILO BIN WARSONO **berupa pidana penjara selama** selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit mobil merk Daihatsu type XENIA VVTI 1.3 Jenis MPNP/ Minibus, No.Pol.K.8790 EF, Tahun Pembuatan 2010, Noka : MHKV1BA2JAK073104, Nosin : DG18075, warna hitam metalik, beserta STNK atas nama SRI NUR HIDAYATI,S.IP.MM, alamat Dawung Rt.02/ Rw.04 Jumo, KD Jati, Kab. Grobogan dan kunci kontaknya.
 - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu, motif garis-garis dan 1(satu) buah celana jeans panjang warna biru tua.

Hal 9 dari 15 hal, Put No. 07/PID/2014/PT.Smg.



- 1(satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Blitz Joy R warna merah super No.Pol AA 6449 AE tahun 2004 Noka MH4AN125D4KP05235, Nosin ANI25BEP09280, STNK An. Sri Winarno alamat Skip Baru Rt.06/Rw 06 Sidorejo Temanggung.
- 1 (satu) lembar surat serah terima kendaraan rental mobil “ SLAMET MUSTIKO” Alamat Jln. Brigjen Sudiarto No.6 Dayang Purwodadi, Grobogan nama pemakai Teguh Yowono, alamat Krajan Rt.7/2 Kel. Getasrejo, Kec/Kab Grobogan .

Dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara Budiyanto alias Budi Pilar.

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Temanggung telah menjatuhkan putusan tanggal 05 Desember 2013 nomor 77 / Pid.B / 2013 / PN. Tmg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SUSILO Bin WARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Xenia VVTI 1.3 Jenius MPNP/Minibus, Nopol : K 8790 EF, Tahun Pembuatan 2010, Noka: MHKV1BA2JAK073104, Nosin : DG18075, warna hitam metalik,beserta STNK an.SRI NUR HIDAYATI S.IP.MM, alamat Dawung RT.02 RW.04 Jumo KD.Jati Kab.Grobogan ,1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Blitz Joy R warna merah silver NO. Pol. AA-6749-AE Tahun 2004 Noka: MH4ANI125DAKPO5235 Nosin: AN125BEP09280 STNK an.Sri



Winarno alamat Sekip Baru RT.06 Rw.06 Sidorejo Temanggung, 1 (satu) buah kaos warna abu-abu motif garis-garis dan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru tua, 1 (satu) lembar Surat Serah terima kendaraan rental mobil "Slamet Mustiko" alamat Jln. Brigjen Sudiarto No.6 Danyang Purwodadi Grobogan nama pemakai Teguh Yuwono alamat Krajan RT.7/2 Kel. Getasrejo, Kec./Kab. Grobogan No. Telp. 082136638080 No. Identitas 3315122804730002 Jenis kendaraan Xenia No. Pol: K-8790-EF tanggal berangkat 3 Juli 2013 jam 09.00 wib s/d 2 Agustus 2013 jam 09.00 wib tertanggal 3 Juli 2013 dengan penerima kendaraan Teguh Yuwono, Dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara Budiyanto alias Budi Pilar ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Temanggung yang tertuang dalam akta permintaan banding tanggal 12 Desember 2013 Nomor : 05 / Akta.Pid / 2013 / PN. Tmg. ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Desember 2013 yang diterima di Panitera Muda Pidana tanggal 20 Desember 2013 dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 23 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa tertanggal 5 Desember 2013 sedangkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Temanggung tanggal 13 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa nomor 77 / Pid.B / 2013 / PN. Tmg. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 05 Desember 2013 sedangkan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2013, dengan demikian permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara

Hal 11 dari 15 hal, Put No. 07/PID/2014/PT.Smg.



serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Temanggung karena hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan karena Terdakwa pernah dihukum selama 10 (sepuluh) bulan ;
- Bahwa perkara pencurian sangat banyak di wilayah Kabupaten Temanggung sehingga sangat meresahkan masyarakat ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Semarang menerima permintaan banding dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang Jaksa Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan pidana yang dibacakan pada tanggal 20 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 05 Desember 2013 nomor 77 / Pid.B / 2013 / PN. Tmg., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif ketiga dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Hakim Tingkat Pertama dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;



Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki sekedar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Temanggung dipandang belum menyentuh rasa keadilan dan belum sesuai dengan kadar kesalahannya ;
- Bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai sarana balas dendam tetapi bertujuan untuk pembinaan dan agar menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa dan tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat terhadap apa yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, terutama yang menyangkut penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang dipandang belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dalam putusan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan dapat dibenarkan sehingga putusan Hakim tingkat pertama dapat dipertahankan dengan perbaikan yang untuk amar selengkapya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Pengadilan Tinggi menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Hal 13 dari 15 hal, Put No. 07/PID/2014/PT.Smg.



- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 05 Desember 2013 nomor 77 / Pid.B / 2013 / PN. Tmg. yang dimintakan banding tersebut, sehingga bunyi amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa JOKO SUSILO Bin WARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Xenia VVTI 1.3 Jenius MPNP/Minibus, Nopol : K 8790 EF, Tahun Pembuatan 2010, Noka: MHKV1BA2JAK073104, Nosin : DG18075, warna hitam metalik, beserta STNK an. SRI NUR HIDAYATI S.IP.MM, alamat Dawung RT. 02 RW. 04 Jumo KD.Jati Kab.Grobogan ,1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Blitz Joy R warna merah silver NO. Pol. AA-6749-AE Tahun 2004 Noka : MH4ANI125DAKPO5235 Nosin : AN125BEPO9280 STNK an. Sri Winarno alamat Sekip Baru RT. 06 Rw. 06 Sidorejo Temanggung, 1 (satu) buah kaos warna abu-abu motif garis-garis dan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru tua, 1 (satu) lembar Surat Serah terima kendaraan rental mobil ” Slamet Mustiko ” alamat Jln. Brigjen Sudiarto No. 6 Danyang Purwodadi Grobogan nama pemakai Teguh Yuwono alamat Krajan RT. 7 / 2 Kel. Getasrejo, Kec. / Kab. Grobogan No. Telp. 082136638080 No. Identitas 3315122804730002 Jenis kendaraan Xenia No. Pol : K-8790-EF tanggal berangkat 3 Juli 2013 jam 09.00 wib s/d 2 Agustus 2013 jam 09.00 wib tertanggal 3 Juli 2013 dengan penerima kendaraan Teguh Yuwono, Dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara Budiyanto alias Budi Pilar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **11 Pebruari 2014** oleh **Drs. SUYUD HADIWINATA, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, **M. RUSLAN HADI, SH.** dan **PURWANTO, SH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas serta **SRI HARYATI, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. SUYUD HADIWINATA, SH.MH.

Hakim Anggota ,

Ttd.

M. RUSLAN HADI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI HARYATI, SH.

Ttd.

PURWANTO, SH.

Hal 15 dari 15 hal, Put No. 07/PID/2014/PT.Smg.